

STRATEGI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BANK WAKAF MIKRO DI LKMS BMW AL- HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN

Nur Habibah

Institut Agama Islam Dasullasam Martapura
nurhabibahme@email.com

Muh. Arief Budiman

Institut Agama Islam Dasullasam Martapura
yiefarief97@gmail.com

Abstract

This study analyzes the development strategies and institutional challenges of Bank Wakaf Mikro (BWM) at LKMS BMW Al-Hijrah Cindai Alus Martapura, South Kalimantan. The existence of BWM represents an alternative Islamic microfinance model designed to improve financial inclusion for low-income communities and micro-entrepreneurs surrounding pesantren areas through sharia-based financing schemes. Despite its strategic role in empowering community-based economies, the sustainability and institutional strengthening of BWM continue to face various operational and structural constraints. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with BWM managers, pesantren administrators, customers, and related stakeholders, supported by field observations and documentation studies. The findings reveal that the development of BWM is supported through several strategic measures, including collaborative partnerships with pesantren institutions and local stakeholders, strengthening financial literacy and business mentoring programs, service digitalization, diversification of financing products, and continuous monitoring mechanisms. However, the institution also encounters significant challenges, such as limited productive waqf funding, low public literacy regarding Islamic finance and productive waqf, fluctuating repayment performance, limited managerial capacity of human resources, minimal product innovation, and inadequate regulatory support. This study concludes that institutional strengthening, expansion of productive waqf literacy, and multi-stakeholder collaboration are essential factors in sustaining the role of BWM as an inclusive Islamic microfinance institution. The findings contribute both theoretically and practically to the development of Islamic microfinance and pesantren-based economic empowerment in Indonesia.

Keywords: *Bank Wakaf Mikro, Islamic microfinance, pesantren economy, financial inclusion, South Kalimantan*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Permasalahan

kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal menunjukkan bahwa sistem pembiayaan konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat lapisan bawah, khususnya pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur ekonomi dan akses perbankan, termasuk di Kalimantan Selatan. Masyarakat kecil sering menghadapi hambatan dalam memperoleh modal usaha akibat tidak memiliki agunan, keterbatasan administrasi, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya risiko yang dipersepsikan oleh lembaga keuangan formal.

Dalam konteks tersebut, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah menjadi alternatif penting dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis inklusi keuangan. Salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi jasa yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi di lingkungan pesantren. Berbeda dengan lembaga perbankan pada umumnya, BWM tidak menghimpun dana masyarakat, melainkan berfokus pada penyaluran pembiayaan skala kecil bagi masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren dengan prinsip syariah dan tanpa agunan (Mu'awanah & Fitriyani, 2024).

Keberadaan BWM menjadi bagian dari upaya penguatan sistem keuangan syariah berbasis pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini mengadopsi konsep wakaf produktif dengan orientasi pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha mikro. Model pembiayaan yang digunakan umumnya berbasis akad qardh dengan biaya administrasi yang rendah dan sistem pendampingan kelompok. Pendekatan tersebut menjadikan BWM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan penguatan ekonomi berbasis komunitas pesantren.

Bank Wakaf Mikro menggunakan akad qardh dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses lembaga keuangan formal. Akad qardh dipandang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Selain memberikan pembiayaan, BWM juga menjalankan pembinaan usaha dan penguatan nilai religius melalui kegiatan pendampingan rutin kepada nasabah. Dengan demikian, BWM tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter

dan tanggung jawab sosial masyarakat penerima pembiayaan (Rahib, Ramadhan, & Fakhri, 2021).

Secara nasional, pengembangan Bank Wakaf Mikro menunjukkan tren yang cukup signifikan karena didukung oleh keberadaan pesantren sebagai basis sosial dan keagamaan yang kuat. Pesantren memiliki posisi strategis dalam masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial ekonomi umat. Di Kalimantan Selatan, keberadaan pesantren cukup berkembang dan memiliki pengaruh sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut secara teoritis memberikan peluang yang besar bagi pengembangan BWM sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren.

Namun demikian, dalam praktiknya pengembangan Bank Wakaf Mikro masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan keterbatasan dana wakaf produktif, rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang dan keuangan syariah, lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola, hingga tingginya risiko pembiayaan bermasalah menjadi hambatan yang memengaruhi keberlanjutan operasional BWM. Selain itu, penguatan kelembagaan dan inovasi produk pembiayaan juga masih relatif terbatas sehingga menyebabkan daya jangkauan dan efektivitas pemberdayaan ekonomi belum optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Akan tetapi, penelitian yang secara spesifik mengkaji strategi pengembangan kelembagaan BWM serta tantangan operasionalnya pada konteks daerah tertentu, khususnya di Kalimantan Selatan, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan implementasi lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis strategi yang diterapkan oleh LKMS BMW Al-Hijrah Cindai Alus Martapura dalam mengembangkan layanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan operasional lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan mikro syariah serta menjadi bahan rekomendasi praktis bagi penguatan kelembagaan Bank Wakaf Mikro sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis wakaf

produktif dan pesantren di Indonesia.

Kajian Literatur

Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro Syariah didirikan dengan tujuan pertama menangani ketimpangan dan kemiskinan dengan mendorong usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Kedua pesantren memiliki fungsi strategis dan sangat potensial. Ketiga, LKM Syariah, yang dilindungi undang-undang, memiliki potensi besar untuk membantu orang miskin. Laznas dan BSM Umat berupaya mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Mereka melihat pola terpadu yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM Syariah. (Harahap, Mailin, & Amini, 2019)

Dasar hukum berdirinya Bank Wakaf Mikro

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- d. Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- e. POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
- f. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaran Usaha LKM.
- g. POJK No. 14/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. (Istiqomah & Yuningsih, 2023)

Pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM) dimulai pada tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diizinkan oleh OJK. Tujuan dari Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan resmi seperti bank. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, Bank Wakaf Mikro adalah salah satu upaya untuk mendorong ekonomi masyarakat. (Suglia, 2024)

Bank Wakaf Mikro memiliki prinsip dasar yang sama dengan lembaga

keuangan mikro yang berbasis syariah: a. Berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah b. Memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk produk pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, dan qardh c. Tidak mengambil dana (tidak mengambil dana) d. Tidak ada bunga tahunan d. Tanpa agunan e. Memberikan pengganti dana.(Ramadhan & Sukmana, 2020)

Bank Wakaf Mikro berfungsi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Lokasinya seringkali berada di lingkungan pesantren, karena selalu ada pesantren di wilayah pedesaan atau pelosok, dan lingkungan pesantren biasanya memiliki banyak warga dan dekat dengan orang-orang di pedesaan, sehingga lebih mudah untuk menyebarluaskan dana pinjaman.(Suglia, 2024).

Bank Wakaf Mikro memiliki peran sebagai berikut:

- a. Mengatasi kemiskinan: kemiskinan masih merupakan masalah utama di Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya pengangguran, keterbelakangan sosial, dan ketidakberdayaan masyarakat untuk menopang keseharian hidup.(Nasution, 2022a)
- b. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat: Menurut World Bank, pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat melalui pemberian kesempatan dan kemampuan bagi kelompok masyarakat, terutama mereka yang miskin, untuk mampu dan berani mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan mereka serta mampu dan berani memilih.(Nasution, 2022b)
- c. Menurut International Labour Organization (ILO), memperkuat ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi konvensional yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup.(Nasution, 2022b)
- d, Pemberdayaan ekonomi pesantren: Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama islam. Sekitar 28.194 pesantren ada di Indonesia. Pesantren memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren.(Nasution, 2022b)
- e. Usaha ultra mikro dan usaha mikro kecil (UMK) dan pemberdayaan mereka adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor usaha

ultra mikro dan mikro kecil memiliki potensi untuk meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, yang secara keseluruhan akan memiliki dampak besar pada aktivitas perekonomian secara makro. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam krisis ekonomi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan cepat.(Nasution, 2022b)

- f. Pemberdayaan wakaf yang menguntungkan: dalam ajaran Islam, wakaf dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial harta benda wakaf untuk kebaikan umum dan kepentingan ibadah.(Nasution, 2022b)
- g. Intermediasi sosial: Lembaga keuangan perbankan tidak menginginkan masyarakat miskin, terutama mereka yang tidak dapat berutang, karena mereka memiliki resiko untuk mendapatkan pembiayaan. Menurut teori keuangan, masyarakat miskin rentan terhadap pembiayaan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah tingkat informasi yang tidak seimbang, yang dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi; moral hazard masyarakat miskin: masyarakat miskin dianggap tidak memiliki kemampuan personal dalam perbankan; mereka tidak memiliki pencatatan keuangan bisnis yang sistematis, perencanaan bisnis yang jelas, dan sumber dana yang cukup untuk mengembangkan bisnis mereka.(Nasution, 2022b)

Peningkatan Keyakinan Religius Bank Wakaf Mikro mendukung keyakinan religius dan spiritual nasabahnya melalui pendampingan ekonomi rumah tangga dan manajemen bisnis. Pengembangan religiusitas dan spiritualitas sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena nilai-nilai religiusitas memberikan tujuan hidup bagi manusia. Ada berbagai jenis religiusitas dan spiritualitas, termasuk meningkatkan rasa hormat satu sama lain dan mempertahankan tindakan yang sesuai dengan adat istiadat agama dan spiritual masyarakat.(Nasution, 2022b)

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, artinya data dipaparkan dalam situasi dan peristiwa sewajarnya. Prosesnya dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga sifat ilmiahnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena investasi emas sebagai alternatif instrumen keuangan jangka panjang di Kabupaten Banjar secara mendalam. Penelitian dilakukan di Pondok Darul Hijrah (PDH), Waktu penelitian

direncanakan berlangsung selama dua bulan.

Data Primer, data diperoleh langsung melalui: Wawancara mendalam dengan pengelola BWM, pimpinan pesantren, nasabah, dan pihak OJK atau LPDB. Observasi lapangan terhadap aktivitas operasional BWM di lokasi penelitian. Data Sekunder, data diperoleh dari: laporan resmi BWM, seperti laporan tahunan atau laporan kegiatan. Dokumen regulasi dari OJK, LPDB, dan Kementerian Agama terkait keuangan mikro syariah dan wakaf. Literatur akademik seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku yang relevan. Wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi langsung terhadap Strategi dan Tantangan Pengembangan Bank Wakaf Mikro di Kalimantan Selatan, Pondok Darul Hijrah (PDH). Serta Studi dokumen dan analisis kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumentasi terhadap operasional LKMS BMW Al-Hijrah Cindai Alus Martapura, ditemukan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di sekitar lingkungan pesantren. Keberadaan BWM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro syariah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat berbasis komunitas pesantren. Dalam praktiknya, pengembangan BWM dilakukan melalui pendekatan kelompok, pendampingan usaha, pembinaan religius, serta penguatan solidaritas sosial antaranggota masyarakat penerima pembiayaan.

Tahapan Pembentukan Kelompok KUMPI

Salah satu model operasional utama yang diterapkan oleh BWM adalah pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Sistem kelompok ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan pembiayaan mikro karena bertujuan membangun kedisiplinan, tanggung jawab bersama, serta pengawasan sosial antaranggota kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pembentukan KUMPI dilakukan melalui beberapa proses. Tahap pertama adalah pendataan identitas anggota kelompok yang berasal dari masyarakat sekitar pesantren dan tergolong dalam

kategori masyarakat miskin produktif. Proses identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar diberikan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan akses modal usaha.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi program kepada aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun legitimasi sosial terhadap program BWM. Dalam konteks masyarakat lokal, dukungan tokoh agama dan aparat desa sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah berbasis pesantren.

Selanjutnya, pengelola BWM melakukan sosialisasi konsep KUMPI kepada keluarga miskin produktif yang menjadi calon nasabah. Pada tahap ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan, sistem tanggung renteng, kewajiban pengembalian dana, serta pentingnya kedisiplinan dalam kelompok. Setelah proses sosialisasi dilakukan, pengelola mengevaluasi kapasitas calon anggota, baik dari sisi karakter, jenis usaha, maupun kemampuan menjalankan usaha mikro secara berkelanjutan.

Tahapan berikutnya adalah Pra-Pelatihan Wajib Kelompok (Pra-PWK) dan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam pembentukan karakter nasabah sebelum memperoleh pembiayaan. Dalam pelatihan tersebut, nasabah diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab pembiayaan, pengelolaan usaha sederhana, serta nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran dalam bermuamalah. Setelah pembiayaan berjalan, nasabah diwajibkan mengikuti kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) yang berfungsi sebagai sarana monitoring usaha, pembayaran angsuran, pembinaan spiritual, dan penguatan solidaritas kelompok.

Temuan ini menunjukkan bahwa model pembiayaan BWM tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga pada pembentukan modal sosial (social capital) masyarakat. Pendekatan kelompok dan pembinaan rutin menjadi strategi penting dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Strategi Pengembangan Bank Wakaf Mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BWM di LKMS BMW Al-Hijrah dilakukan melalui beberapa strategi utama yang berorientasi pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan operasional.

1. Penguatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah peningkatan tata kelola kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pengelola BWM menyadari bahwa keberhasilan lembaga sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dan pemahaman syariah para pengurusnya. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan administrasi keuangan, manajemen risiko pembiayaan, serta penguatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah.

Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028 yang menekankan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan SDM sebagai fondasi keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah. Dalam konteks BWM, kualitas SDM menjadi faktor krusial karena pengelola tidak hanya menjalankan fungsi administrasi pembiayaan, tetapi juga fungsi pendampingan sosial masyarakat.

2. Pendekatan Inklusif dan Kolaboratif

Pengembangan BWM juga dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Pesantren menjadi mitra utama karena memiliki basis sosial dan legitimasi keagamaan yang kuat di masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf dilakukan untuk memperkuat dukungan pendanaan dan pemberdayaan usaha mikro.

Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa keberhasilan BWM tidak dapat bergantung hanya pada kapasitas internal lembaga, tetapi membutuhkan dukungan multipihak. Dalam praktiknya, pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan masyarakat, sedangkan pemerintah daerah berfungsi mendukung aspek regulasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan Literasi Keuangan dan Pendampingan Usaha

Mayoritas nasabah BWM merupakan pelaku usaha mikro dengan tingkat pendidikan dan literasi keuangan yang relatif rendah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi strategi penting dalam pengembangan lembaga. Pengelola BWM secara rutin memberikan pelatihan sederhana mengenai pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, dan penggunaan modal usaha secara efektif.

Pendampingan usaha dilakukan secara berkala melalui kegiatan HALMI. Kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai forum pembayaran angsuran, tetapi

juga sebagai media konsultasi usaha dan penguatan motivasi nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang aktif mengikuti pendampingan cenderung memiliki tingkat pengembalian pembiayaan yang lebih baik dibandingkan nasabah yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok.

4. Digitalisasi Layanan

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, BWM mulai melakukan digitalisasi layanan secara bertahap. Penggunaan teknologi dilakukan untuk mendukung pencatatan administrasi, monitoring pembayaran angsuran, dan pengelolaan data nasabah. Meskipun implementasinya masih sederhana, langkah digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional lembaga.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur dan kemampuan teknologi SDM masih menjadi kendala dalam pengembangan layanan digital secara lebih optimal. Oleh sebab itu, digitalisasi BWM masih membutuhkan dukungan pelatihan dan penguatan sistem informasi yang memadai.

5. Diversifikasi Produk Keuangan

Selain menggunakan akad qardh, pengelola BWM mulai mempertimbangkan pengembangan variasi produk pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diversifikasi produk dilakukan melalui skema pembiayaan murabahah untuk kebutuhan usaha mikro serta pengembangan konsep wakaf tunai produktif.

Pengembangan produk ini penting karena kebutuhan pelaku usaha mikro tidak hanya terbatas pada modal usaha jangka pendek, tetapi juga mencakup kebutuhan alat produksi, modal kerja menengah, dan pengembangan usaha secara bertahap. Minimnya inovasi produk berpotensi menyebabkan keterbatasan daya saing BWM dibandingkan lembaga keuangan mikro lainnya.

Tantangan Pengembangan Bank Wakaf Mikro

Meskipun memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BWM masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks.

1. Keterbatasan Dana Wakaf Produktif

Permasalahan utama yang dihadapi BWM adalah keterbatasan dana wakaf produktif. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf uang menyebabkan kapasitas pembiayaan lembaga menjadi terbatas. Sebagian besar masyarakat masih

memahami wakaf hanya dalam bentuk tanah, masjid, atau bangunan fisik, sehingga konsep wakaf produktif belum berkembang secara optimal.

Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan jumlah nasabah yang dapat menerima pembiayaan. Akibatnya, cakupan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi terbatas.

2. Rendahnya Literasi Wakaf dan Keuangan Syariah

Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif dan keuangan syariah menjadi tantangan serius dalam pengembangan BWM. Sebagian masyarakat masih menganggap pembiayaan syariah tidak berbeda dengan sistem pinjaman konvensional. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan munculnya kesalahpahaman terhadap mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BWM.

Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah masih menjadi pekerjaan besar dalam pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

3. Tingkat Pengembalian Pembiayaan yang Fluktuatif

Tingkat pengembalian pembiayaan atau repayment rate menjadi salah satu persoalan penting dalam operasional BWM. Beberapa nasabah mengalami keterlambatan pembayaran akibat usaha yang tidak stabil, lemahnya manajemen usaha, serta rendahnya disiplin keuangan.

Selain itu, skema pembiayaan tanpa agunan menyebabkan pengelola memiliki keterbatasan dalam melakukan kontrol terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Dalam beberapa kasus, pembiayaan macet juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penurunan pendapatan usaha dan meninggalnya nasabah penerima pembiayaan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kualitas SDM menjadi tantangan lain dalam pengelolaan BWM. Tidak semua pengelola memiliki kemampuan profesional dalam bidang manajemen keuangan syariah, administrasi pembiayaan, maupun pengawasan risiko. Akibatnya, pengelolaan administrasi dan monitoring pembiayaan belum berjalan secara optimal.

Padahal, dalam lembaga keuangan mikro syariah, kualitas SDM memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan pembinaan dan keberlanjutan lembaga.

5. Regulasi dan Supervisi yang Belum Optimal

Tantangan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya regulasi dan

pengawasan khusus terkait Bank Wakaf Mikro. Meskipun berada di bawah pengawasan OJK, pengaturan mengenai penguatan kelembagaan, model pendanaan, dan pengembangan operasional BWM masih relatif terbatas.

Kondisi ini menyebabkan ruang pengembangan lembaga belum sepenuhnya didukung oleh sistem regulasi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan terintegrasi agar BWM dapat berkembang secara berkelanjutan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro di sekitar pesantren, khususnya di Kalimantan Selatan. Strategi yang ditempuh, seperti kolaborasi dengan pesantren, pemerintah, dan lembaga zakat, peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, digitalisasi layanan, serta diversifikasi produk pembiayaan, terbukti mendukung penguatan BWM sebagai lembaga keuangan inklusif.

Namun, dalam praktiknya BWM menghadapi tantangan serius, antara lain keterbatasan dana wakaf, rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf produktif, fluktuasi tingkat pengembalian pinjaman, keterbatasan kompetensi SDM, minimnya inovasi produk, dan regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, keberlanjutan pengembangan BWM sangat bergantung pada peningkatan kolaborasi multipihak, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi edukasi wakaf produktif kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional yang lebih efektif untuk memperkuat peran BWM sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren.

Daftar Pustaka

- Harahap, I., Mailin, M., & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2). Diambil dari <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/5883>
- Istiqomah, N., & Yuningsih, I. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BWM Taawun Mitra

- Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 2(2), 85–97.
<https://doi.org/10.30872/jesm.v2i2.2772>
- Mu'awanah, A. S., & Fitriyani, Y. (2024). Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah Dalam Penguatan Usaha Mikro. *YUME : Journal of Management*, 7(3), 940–947. <https://doi.org/10.37531/yum.v7i3.7362>
- Nasution, D. S. (2022a). *Bank wakaf mikro: Konsep dan implementasi* (Cetakan 1). Mataram, NTB: UIN Mataram Press.
- Nasution, D. S. (2022b). *Bank wakaf mikro: Konsep dan implementasi* (Cetakan 1). Mataram, NTB: UIN Mataram Press.
- Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., & Fakhri, M. (2021). *BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN MODAL PELAKU UMKM YANG EFEKTIF*. 1(3).
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2172. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>
- Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028. (t.t.). Diambil 11 Mei 2025, dari <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Lembaga-Keuangan-Mikro-2024-2028.aspx>
- Suglia, E. A. (2024). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris BWM Ponpes Mawaridussalam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 940–945. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12513>